



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SELAMAT SANTOSO Bin SUKONO;
2. Tempat lahir : Skandis;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Pandau Rt.05 Kelurahan Paringin Timur
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun/ Juru Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELAMAT SANTOSO Bin SUKONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/DRT/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELAMAT SANTOSO Bin SUKONO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Senjata tajam Jenis Pisau belati dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm lengkap dengan Kompang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat.

Dirusak untuk tidak dapat dipergunakan kembali.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SELAMAT SANTOSO Bin SUKONO., pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 22.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di parkir terminal Balangan Kelurahan Paringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, berupa 1 (satu) Bilah Senjata tajam Jenis Pisau belati dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm lengkap dengan Kompang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) Bilah Senjata tajam Jenis Pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan Kompang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat sebulan yang lalu dari beli di Pasar Paringin dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 23 November 2019 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jl. Gunung Pandau Kec. Paringin Timur, Kab. Balangan dengan membawa 1 (satu) Bilah Senjata tajam Jenis Pisau belati dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm lengkap dengan Kompang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat yang di simpan di pinggang sebelah kiri menuju ke parkir terminal Balangan Kelurahan Paringin Kec. Paringin untuk berjaga diri.
- Bahwa sekitar jam 22.45 di hari yang sama datang saksi Hinder, saksi Siswanto dan saksi Jhon (ketiganya anggota Polres Balangan) yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) Bilah Senjata tajam Jenis Pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan Kompang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa saat di tanyakan tentang ijin membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis belati, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna coklat, satu sisi mata belati serta ujung belati runcing dan berkarat, dengan panjang belati keseluruhan 22 (dua puluh dua) Cm, Terdakwa tidak bisa melihatkan.
- Bahwa dalam menguasai senjata tajam tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa saat itu.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Sekira pukul 22.45 WITA Saksi bersama BRIPKA HINDERAS.Sos dan BRIPDA JHON RONALD melaksanakan Patroli Malam di wilayah Hukum Polres Balangan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Sekira pukul 22.45 WITA tepatnya pada saat di parkir Terminal Balangan Kel Paringin ada mencurigai seorang laki-laki dan saksi bersama teman Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki tersebut yang mengaku sebagai Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan hulu dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan hulu dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut disimpan dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang telah diamankan Saksi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penjaga Parkir tidak perlu membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk TO (Target Orang);
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis penusuk;
- Bahwa apabila senjata tajam milik terdakwa tersebut ditusukan ketubuh orang akan berakibat luka dan bahkan bisa mengakibatkan orang mengalami kematian.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sebagai penjaga parkir dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. JHON RONALD PALOLON BinCHRISTIAN (Alm)dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada terikat hubungan keluarga sedarah atau semeda dan tidak pula terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Sekira pukul 22.45 WITA Saksi bersama BRIPKA HINDERAS.Sos dan BRIGADIR SISWANTO melaksanakan Patroli Malam di wilayah Hukum Polres Balangan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Sekira pukul 22.45 WITA tepatnya pada saat di parkir Terminal Balangan Kel Paringin ada mencurigai seorang laki-laki dan saksi bersama teman Saksi melakukan penggeledahan badan terhadapseorang laki-laki tersebut yang mengaku sebagai Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan hulu dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan hulu dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut disimpan dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penjaga Parkir tidak perlu membawa senjata tajam tersebut ?
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk TO (Target Orang);
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis penusuk;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila senjata tajam milik terdakwa tersebut ditusukan ketubuh orang akan berakibat luka dan bahkan bisa mengakibatkan orang mengalami kematian.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sebagai penjaga parkir dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwapernah dimintai keterangan dipenyidik dan keterangan Terdakwa pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Perkara Terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 22.45 WITA ada acara dan Terdakwa jaga malam di Parkiran Terminal Balangan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dan Terdakwa ditangkap Oleh pihak Kepolisian Resor Balangan;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Balangan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak dapat menunjukan surat kepemilikan senjata tajam yang Terdakwa miliki tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Balangan sehingga Terdakwa diamankan Kepolisian Resort Balangan;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut dibawa dari rumah;
- Bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan komponangnya terbuat dari kayu berwarna coklat di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan komponangnya terbuat dari kayu berwarna

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat tersebut beli dari pasar Paringin dengan harga Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut beli di pasar Paringin dengan harga Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut sudah 1 (satu) bulan ;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis penusuk;
- Bahwa Terdakwa kalau bekerja membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2010 di lapas Amuntai dengan Vonis 10 bulan dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa benar barang bukti ini diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Senjata tajam tersebut tidak hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa pagi di bengkel dan sore sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah Untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Senjata tajam tersebut
- Bahwa senjata tajam sejak di ambil Polisi sudah berkarat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu berwarna coklat.

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 22.45 WITA ada acara dan Terdakwa jaga malam di Parkiran Terminal Balangan. Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Balangan;
- Bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu berwarna coklat di pinggang sebelah kiri yang dibeli dari pasar Paringin dengan harga Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 TENTANG MENGUBAH "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiaapa" adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa SELAMAT SANTOSO Bin SUKONO telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa SELAMAT SANTOSO Bin SUKONO melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsur ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan senjata pemukul, penusuk atau penikam dan apakah barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan komponennya terbuat dari kayu berwarna coklat di pinggang sebelah kiri saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian termasuk senjata pemukul, penusuk atau penikam ?;

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa “pengertian senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)", sehingga dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut sesungguhnya merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 22.45 WITA ada acara dan Terdakwa jaga malam di Parkiran Terminal Balangan Terdakwamembawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dan Terdakwadiamankan oleh saksi BRIGADIR SISWANTO, dan saksi BRIPDA JHON RONALD PALOLON (keduanya anggota Polres Balangan) karena membawa senjata tajam berupa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan komponangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa secara umum telah diketahui jika pisau merupakan jenis barang berupa benda tajam yang biasa dipergunakan sebagai alat memotong dan mengiris untuk menunjang pekerjaan rumah tangga serta dapat ditusukkan atau ditikamkan ke tubuh manusia yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian hal mana menurut majelis dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk atau penikam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang " Perbuatan materil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan komponangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai senjata penusuk atau penikam tersebut ;

Menimbang, bahwaperbuatan materilmemasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun dianggap terbukti tanpa harus membuktikan unsur unsur perbuatan materil lainnya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata penikam atau penususk) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan”adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api penikam atau penusuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa ditemukannya 1 (satu) 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan kompongnya terbuat dari kayu berwarna coklat, disimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam karena benda (pisau) berada dalam kekuasaan nyata Terdakwa dan diletakkan di tempat tertentu (disimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa) dan sewaktu waktu dapat dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak ?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis) tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan keputusan, norma, yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menyimpan parang sebagai senjata penusuk atau penikam, dimana penguasaan dan penyimpanan pisau oleh Terdakwa tersebut tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun menggunakan pisau, namun oleh karena keberadaan maupun penggunaan pisau tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk keperluan pekerjaan rumah tangga atau sebagai barang pusaka /kuno melainkan disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai maupun menyimpan bukanlah dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Undang Undang sebagai tersebut diatas dan menyimpan pisau tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga perbuatan terdawa menguasai dan menyimpan parang tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang –Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam pasal inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara adalah tepat karena perbuatan Terdakwa dapat membahayakan ataupun meresahkan masyarakat sehingga untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMAT SANTOSO Bin SUKONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 24 cm lengkap dengan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh RIOS RAHMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. JUMAIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. JUMAIAH.